



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis
Laman: dispusip.ciamiskab.go.id Pos 46211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 700/Kpts. -DPK.1/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu adanya upaya memelihara kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dari benturan kepentingan masing-masing Bagian;
 - b. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah;

28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
31. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800.1.6.1/Kpts.01/Dpk.1/2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;
32. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400.2.2/Kpts.009-DPK.1/2025 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada mitra kerja, pihak lain, dan pegawai yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada mitrakerja, pihak lain, dan pegawai;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d. Menegakkan integritas pegawai;
- e. Menciptakan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang good and cleangovernance.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penanganan Benturan Kepentingan memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, independen, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya benturan kepentingan;
- b. Dalam pengambilan keputusan, pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis bersikap/berperilaku/ bertindak menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- c. Melakukan perencanaan pengawasan yang disusun berdasarkan pada pertimbangan yang obyektif, independen, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- d. Melakukan pengawasan secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsible dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- e. Melakukan Pemantauan dan tindak lanjut secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, independen, dan responsible dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- f. Melakukan Pengelolaan kepegawaian secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsible dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- g. Melakukan Layanan urusan keuangan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- h. Melaksanakan pelayanan urusan hukum secara profesional, berintegritas, berorientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen dan responsible dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- i. Menyelenggarakan urusan umum secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;

- j. Melaksanakan Layanan urusan kediklatan secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan akuntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- k. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan auntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- l. Melakukan Pelayanan informasi secara profesional, berintegritas, obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan auntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;
- m. Melakukan urusan penelitian dan pengembangan secara profesional, berintegritas,obyektif, berorientasi pada pelayanan, transparan, dan auntabel dengan menghindarkan diri dari benturan kepentingan;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannnya Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI

LAMPIRAN I KEPALA DINAS
PEPRUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR :700/Kpts. -DPK/2005
TANGGAL: 02 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

- I. Pengarah : Kepala Dinas
- II. Ketua : Sekretaris Dinas
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
 - 2. Kepala Bidang Kearsipan
 - 3. Perencana Ahli Muda
 - 5. Pustakawan Ahli Madya
 - 6. Pustakawan Ahli Muda
 - 7. Arsiparis Ahli Muda
 - 8. Arsiparis Terampil

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI